



Nomor : 0336/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman XXXXXXXX, Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, sebagai : Penggugat.

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat kediaman Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai : Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 3 Mei 2016 dibawah register perkara nomor : 0336/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 09 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman rumah Dinas Puskesmas selama 4 tahun

Hal **1** dari hal. **8**



dan terakhir bertempat kediaman orangtua Tergugat selama 5 tahun terakhir bertempat di kediaman bersama selama 7 tahun;;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Pr, XXXXXX, Umur 16 tahun;
 - b. Lk, XXXXXX, Umur 6 tahun 7 bulan;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa wanita lain bahkan diantara wanita tersebut sudah ada yang telah dinikahi tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Kontrakan Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan nomor : 800/BKD-DIKLAT/III/1994, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Gorontalo, tanggal 04 Februari 2016;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Hal 2 dari hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir sendiri dipersidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, memenuhi perintah peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka penggugat dan tergugat telah sepakat memilih mediator Drs. Syahidal, namun sesuai laporan mediator halmana mediasi yang telah dilaksanakan gagal

Bahwa, pada sidang berikutnya tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap sidang, sehingga perkara ini dilanjutkan tanpa hadir tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar keterangannya dan penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, penggugat memberikan kesimpulan bertetap pada gugatannya dan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri demikian juga tergugat telah hadir, namun kehadiran tergugat selama proses sidang hanya 1 (satu) kali hadir dan untuk sidang selanjutnya tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan sebagai alasan perceraian adalah setelah pernikahan dilangsungkan pada tanggal 9

Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Hal 3 dari hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999, rumah tangga hidup rukun, namun sejak tahun 2014 telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga pada puncaknya telah hidup berpisah sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian juga proses mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator sesuai laporan mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mendengar keterangan penggugat yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah, apakah benar penggugat dan tergugat suami istri sah? apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah karena bertengkar terus menerus? apakah benar tergugat telah hidup bersama perempuan lain yang mengakibatkan telah hidup berpisah? hal tersebut wajib dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, halmana bukti surat telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi materai cukup serta kedua saksi telah berumur dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) berupa fotocopy kutipan akta nikah nomor : 476/16/X/1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah kepala kantor urusan agama Kecamatan Telaga pada tanggal 9 Oktober 1999, halmana bukti surat tersebut merupakan bukti aotentik yang nilai pembuktiannya terikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah:

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan telah mengetahui tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain, halmana keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga

Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Hal 4 dari hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan telah terbukti tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan februari 2016;

Menimbang bahwa situasi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan dalam keadaan terus menerus bertengkar akibat sikap tergugat yang telah hidup dengan perempuan lain, yang menurut kesaksian saksi penggugat bahwa tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain, meskipun secara defacto hal itu benar terjadi, namun secara yuridis tergugat belum bisa melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain karena masih terikat dengan perkawinan bersama penggugat. Hal ini pada sesungguhnya telah melanggar aturan perkawinan bahkan dapat dituntut melalui tindak pidana perkawinan, akan tetapi penggugat yang telah dirugikan dengan peristiwa tersebut tidak akan menempuh jalur pidana, penggugat lebih memilih mengikhlaskan perbuatan tergugat;

Menimbang, bahwa sikap penggugat yang telah dizholimi oleh penggugat dan telah bertetap hati untuk bercerai dengan penggugat adalah merupakan jalan satu-satunya untuk mengakhiri pertengaran dalam rumah tangganya, apalagi perbuatan tergugat sangat tidak sesuai dengan norma rumah tangga, bukanlah sikap normatif yang patut dijadikan contoh dalam rumah tangga. Maka situasi demikian lebih besar nilai kemanfaatan apabila diceraikan, rumah tangga yang demikian telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali

Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Hal 5 dari hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Hal 6 dari hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016.M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Dra. Hj. Yitsanti Lagara sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadirinya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. RAMLAN MONOARFA, MH

Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI

Hakim Anggota

Dra. H. MUKHLIS, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. YITSANTI LARAGA

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 535.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |

Jumlah : Rp. 626.000.-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor : 0336/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Hal 7 dari hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)